



**PERJANJIAN KERJASAMA  
(Memorandum of Agreement)**



antara  
**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

dengan  
**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS UDAYANA**

tentang  
**PELAKSANAAN THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN  
CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING EDUCATION (ICGCEE 2023)**

Nomor: 26.7.17/UN32.5/KS/2023  
B/77/UN14.2.5/HK.07.00/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Malang dan Badung telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) oleh dan antara:

1. **Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang** yang merupakan **pemrakarsa dan pelaksana konferensi** yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang beralamat di Jalan Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65145 yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**;
2. **Fakultas Teknik Universitas Udayana**, yang diwakili oleh Prof. Ir. Linawati, M.Eng.Sc., Ph.D. dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Udayana yang beralamat di Jl. Kampus Unud Jimbaran Badung, Bali, 80361 yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Kedua**;

selanjutnya kedua pihak tersebut di atas disebut **Para Pihak**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sesuai dengan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan **'THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN CONSTRUCTION AND CIVIL**

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

Halaman 1 dari 4

**ENGINEERING EDUCATION (ICGCEE 2023)** pada tanggal 8-10 Agustus tahun 2023 dengan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam pasal-pasal dalam perjanjian kerjasama berikut.

### **Pasal 1**

#### **Ketentuan Umum**

Bahwa Para Pihak sepakat bekerjasama untuk mensukseskan pelaksanaan **THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING EDUCATION (ICGCEE 2023)**.

### **Pasal 2**

#### **Lingkup Kerjasama**

Lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud adalah, Pihak Pertama sebagai Host dan Pihak Kedua sebagai Co-Host penyelenggara ICGCEE 2023.

### **Pasal 3**

#### **Hak dan Kewajiban**

Hak sebagai Host (Pihak pertama) adalah:

1. Host berhak untuk dibebaskan dalam hal pembayaran HR reviewer, moderator, MC dan panitia yang berasal dari pihak Co-host
2. Host berhak untuk menarik biaya publikasi kepada seluruh peserta (termasuk co-host) sesuai jumlah paper yang dikumpulkan.

Kewajiban sebagai Host (Pihak pertama) adalah:

1. Menanggung biaya registrasi seminar 3 orang dari Co-Host yang hadir sebagai presenter (dosen) dan 6 mahasiswa yang hadir sebagai general participant
2. Memasang logo Co-Host di semua media kegiatan (online dan offline).
3. Memberikan sertifikat Co-Host, Steering Committee, Scientific Committee, Invited Speaker, Reviewer, dan Moderator sesi parallel.
4. Memberikan arsip prosiding konferensi.

Hak Sebagai Co-Host (Pihak kedua) adalah:

1. Logo Co-Host akan dipasang di semua media kegiatan (online dan offline).
2. Dapat turut serta sebagai panitia penyelenggara.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Halaman 2 dari 4

3. Sertifikat akan diberikan kepada Co-Host, Steering Committee, Scientific Committee, Invited Speaker, Reviewer, dan Moderator sesi paralel.
4. Co-Host akan mendapatkan arsip prosiding konferensi dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

Kewajiban Co-Host (Pihak Kedua) adalah:

1. Mengirimkan biaya kontribusi penyelenggaraan konferensi sebesar Rp.12.000.000 (Dua belas Juta Rupiah). Pihak kedua menyetorkan kontribusi tersebut ke rekening berikut:  
Nomor rekening : 9888 8555 1351 0001  
Nama Rekening : ICGCEE  
Alamat : Jl Semarang No.5 Malang  
Nama Bank : BNI (BANK NEGARA INDONESIA)  
NPWP : 63.263.661.9-652.000  
Nama NPWP : Universitas Negeri Malang
2. Menjadi Seksi Acara dan berkoordinasi dengan Pihak Pertama dalam keberlangsungan acara
3. Membantu pihak pertama dalam proses rewiu dokumen yang diserahkan oleh peserta konferensi

#### **Pasal 4** **Jangka Waktu**

Jangka waktu keanggotaan Co-Host adalah sampai dengan prosiding terpublikasi.

#### **Pasal 5** **Lain-lain**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur tersendiri secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Halaman 3 dari 4

## Pasal 6

### Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK PERTAMA**

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  
u.p. Kepala Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan  
Jalan Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65145  
Telepon : 0341 558 499  
Email : sipil.ft@um.ac.id

**b. PIHAK KEDUA**

Fakultas Teknik Universitas Udayana  
u.p. Koordinator Program Studi Teknik Sipil  
Jalan Kampus Unud Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung  
Telpon : 0361 703385  
Email : sipil@unud.ac.id

2. Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

## Pasal 7

### Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang semuanya ditandatangani asli oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,  
  
Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.  
Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Pihak Kedua,  
  
Prof. Ir. Linawati, M.Eng.Sc., Ph.D  
Dekan Fakultas Teknik Universitas Udayana

Paraf PIHAK PERTAMA: \_\_\_\_\_

Paraf PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_

Halaman 4 dari 4